



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 306 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 286 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DIKENAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa penunjukan dan pengangkatan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, setelah diteliti kembali terdapat kekeliruan sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 286 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/ - Kotamadya Daerah Tingkat II;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1992 Nomor 642/922/- Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1992/1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1992 Nomor 421.2/9117/021/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 286 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 286 tahun 1992 pada Lampiran II sebagai berikut :

- Halaman 5 Lampiran II nomor urut 14 Kecamatan Rejoso, kolom 2 tertulis SUGIANTO, BA Staf Kantor Kecamatan Rejoso, dirubah dan diganti SUDJITO Staf Kantor Kecamatan Rejoso.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 286 tahun 1992 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila masih terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 9 - 12 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Jawa Timur di Surabaya;
- 5. Sdr. Kepala Dinas P&K Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 8. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

9. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 10. Sdr. Kepala Insektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terkait;
 19. Sdr. Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk;
 20. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 21. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terkait;
 22. Sdr. Pemimpin BRI Cabang Nganjuk;
 23. Sdr. Bendaharawan yang bersangkutan.
-